

# POLIGAMI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN

Burhanuddin  
IAI Hamzanwadi NW Lombok Timur  
Burhanu1975@gmail.com

## Abstract

*Polygamy is one area that is still warm to be discussed. Sensitivity is very flexible when faced with psychological and emotional factors of women. In this part, there was a polemic and many rejected it. And not a few women also agree to polygamy. There is also in the realm of economics, power and order of disharmony become part of the reasons for men to carry it out heavily. Because this part demands justice. It is at this point that the focus of study and academic anxiety is viewed from the aspect of hermeneutic science. The term hermeneutics is often used as a method of interpretation in the Qur'an because hermeneutics is the reading of texts from the historical side and the relativity of life. Even more hermeneutics is interpreted as an understanding of the contextual to look for the meaning behind the text of the verse. Related to the interpretation of the verse polygamy, among some classical commentators say that, the context of polygamy in the Qur'an is still permissible, because the interpretation uses the understanding of the text in the sense that it is in accordance with what is mentioned in the Qur'an without considering the implications will happen in life. However, there are contemporary scholars who offer to be tested and reviewed their sociological value so that social disintegration does not occur. This is an interesting issue in Fazlurrahman's thought to try to reinterpret themes related to polygamy using the hermeneutic approach. Thus, this paper highlights Fazlur Rahman's hermeneutic approach that has been applied in interpreting verses of polygamy in the Qur'an.*

**Keywords:** Polygamy, Fazlur Rahman, Hermeneutics

**Abstrak :** Poligami salah satu ranah yang masih hangat untuk didiskusikan. Sensistivitasnya sangat lentur apabila dihadapkan dengan faktor psikologis dan emosionalitas perempuan. Pada bagian inilah terjadi polemik dan banyak yang menolaknya. Dan tidak sedikit juga perempuan setuju berpogami. Ada pun pada ranah ekonomi, daya dan tatanan ketidakharmonisan menjadi bagian yang menjadi alasan laki-laki untuk berat melakoninya. Karena bagian ini menuntut keadilan. Pada titik inilah menjadi fokus kajian dan kegelisahan akademis tulisan ini dilihat dari aspek ilmu hermeneutikanya. Istilah hermeneutika kerap kali digunakan sebagai metode interpretasi dalam al-Qur'an karena hermeneutika merupakan pembacaan teks dari sisi historis dan relaitas kehidupan. Lebih-lebih hermeneutika diartikan sebagai pemahaman terhadap kontekstual untuk mencari makna dibalik teks ayat tersebut. Terkait dengan penafsiran ayat poligami, di antara beberapa mufassir klasik mengatakan bahwa, konteks poligami dalam al-Qur'an tetap saja diperbolehkan, karena penafsiran tersebut menggunakan pemahaman terhadap teks dalam arti sesuai dengan apa yang disebutkan dalam al-Qur'an tanpa mempertimbangkan implikasi yang akan terjadi dalam kehidupan. Namun, ada ulama kontemporer justru menawarkan untuk diuji dan dikaji kembali nilai sosiologisnya supaya tidak terjadi disintegrasi sosial. Hal ini yang menjadi isu menarik dalam pemikiran Fazlurrahman untuk

mencoba menafsirkan kembali tema terkait poligami yang menggunakan pendekatan hermeneutika. Dengan demikian, tulisan ini menyoroti pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman yang selama ini diterapkan dalam menafsirkan ayat poligami dalam al-Qur'an.

**Kata Kunci:** Poligami, Fazlur Rahman, Hermeneutika

## PENDAHULUAN

Isu yang menarik untuk dibincangkan baik di ranah publik dan kalangan akademis adalah tentang poligami. Isu ini menarik karena terjadi pro dan kontra kalangan akademisi, sosial dan para ahli. Pro dan kontra bukan saja dilatar belakangi oleh aspek normatif *an sich*—untuk tidak mengatakan—menolak ayat. Tetapi, dilatar belakangi dari berbagai aspek dan latar historis pelakunya. Artinya penolakan terjadi pada tataran sosiologis pelakunya bukan faktor mereka menolak ayat al-Qur'an. Tapi, lebih kepada aspek orientasi psikologis dan emosional pelakunya. Di sinilah letak sensitivitas poligami karena menyentuh bagian sisi dalam diri manusia yang berurusan dengan kesiapan dan ketidaksiapan karena bertitik tolak pada keadilan di dalamnya.

Sensitivitas ayat poligami ini menuntut para ahli untuk menginterpretasi ayat tersebut supaya tidak terjadi penolakan ayat al-Qur'an secara mutlak. Al-Qur'an Sebagai teks telah mengalami dinamika dan paradigma dalam penafsiran. Peran dan fungsi al-Qur'an sebagai mukjizat dalam Islam yang merupakan sebagai pedoman sekaligus diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan.<sup>1</sup> Kemajuan tersebut dapat melahirkan berbagai cara pandang dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an.

Mereka menilai bahwa, ilmu tafsir yang kian kini semakin dijadikan sebagai acuan dalam memahami al-Qur'an ternyata memiliki berbagai keterbatasan. Aktivitas dalam ilmu tafsir yang menekankan pemahaman teks semata, tanpa mau mendialogkannya dengan realitas yang tumbuh ketika teks itu dikeluarkan dan dipahami oleh pembacanya, sehingga pemahaman terhadap al-Qur'an cenderung ditempatkan sebagai teks dalam dealektika konteks dan kontekstualisasinya.<sup>2</sup> Ini artinya bahwa, perlunya membaca teks dalam pengertian memahaminya mengandung penafsiran dan penakwilanya.<sup>3</sup>

Dengan demikian, menafsirkan bukan berarti upaya untuk menjelaskan dan mengungkapkan maksud kandungan al-Qur'an. Melainkan terkait dengan pemahaman dan

---

<sup>1</sup> Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2009), hlm. 1

<sup>2</sup> Sibawaihi, *Hermeneutika Fazlurrahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm.12

<sup>3</sup>Yudian Wahyudi, *Hasan Hanafi (Hermeneutika al-Qur'an)*, ( Yogyakarta: Pesantren NaweseaPrres, 2009), hlm 74

penafsiran terhadap teks, persoalan yang paling mendasar adalah metodologinya. Pembahasan metodologi sama artinya dengan pembahasan filsafat pengetahuan atau epistemologi. Karena suatu ilmu pengetahuan ditentukan oleh objeknya, dan objek itu memastikan pemakaian metode. Dengan demikian, kajian-kajian terhadap aspek metodologis pada dasarnya adalah satu sumbangan yang berharga bagi perkembangan dan kemajuan objek yang dikaji itu sendiri, lebih-lebih al-Qur'an dalam aspek pemahaman dan penafsirannya.<sup>4</sup>

Pemahaman tersebut di antara beberapa pemikiran kontemporer ingin melakukan dan mendekati al-Qur'an bukan hanya saja melalui teks semata melainkan adanya pemahaman dibalik teks. Hal ini yang menjadi tradisi dan ciri khas penafsiran konteks kekinian, tentu kaitannya dengan hermenutika al-Qur'an seringkali diangkat secara intensif. Tradisi hermenutika adalah sebuah tradisi asing dan belum begitu akrab dalam wacana pemikiran Islam. Karena sesungguhnya sebagai salah satu upaya untuk menyatakan bahwa kitab suci al-Qur'an tetap cocok untuk dijadikan petunjuk di mana saja dan kapan saja yakni (*shalibun likulli zammani wa makkani*).<sup>5</sup>

Dalam penafsiran al-Qur'an mulai dari era-klasik sampai dengan kontemporer terjadi dinamika dalam penafsiran. Kaitannya terhadap poligami yang selama ini mulai banyak dibicarakan di kalangan akademisi baik dari segi tinjauan yang bersifat umum terutama yang menyangkut hak-hak dan pemberdayaan perempuan yang dikaitkan dengan pemikiran Islam terutama tentang penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah perempuan.<sup>6</sup>

Problematika sosiologis-normatif yang menjadi salah satu isu gender hingga sampai sekarang masih dibicarakan adalah masalah poligami yang kian kini menjadi bahan kajian dan analisis dalam dunia penafsiran al-Qur'an di era klasik sampai dengan kontemporer.<sup>7</sup> Dapat dikatakan bahwa, konsep poligami merupakan isu yang sering di angkat dan menjadi bahan diskusi terkait dengan feminisme yang menjadi bahan perdebatan dan menjadikan sebagai bahan pemikiran sekaligus berbagai kontribusi dalam penafsiran.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Fahrudin Faiz, *Hermenutika Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Qalam, 2007), hlm 6

<sup>5</sup> Rohimi, *Metodologi Ilmu Tafsir & Aplikasi Model Penafsiran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 46

<sup>6</sup> Mansur, *Metodologi Tafsir Kontemporer (menimbang tawaran metodologi tafsir emansipatoris)*, (Yogyakarta: Interpena, 2011), hlm.27

<sup>7</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 257

<sup>8</sup> Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca Al-Qur'an dengan optik perempuan (Studi Pemikiran Riffat Hasan Tentang Isu Gender dalam Islam)*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), h. 201

Dapat dikatakan poligami dalam wacana penafsiran sering terjadi perbedaan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Tentu hal ini disebabkan berbagai model penafsiran yang digunakan mulai dari ciri khas, corak, metode-metode, dan berbagai pendekatan yang dilakukan sehingga dalam mengkaji ayat al-Qur'an tentu hasilnya berbeda-beda sesuai dengan keinginan para penafsir tersebut.

Secara tekstual memang ada ayat yang membolehkan praktik poligami di antara beberapa penafsiran. Akan tetapi dalam penafsiran tersebut tentu sangat beragam.<sup>9</sup> Jika dicermati dalam penafsiran Ath-Thabari dalam tafsirnya bahwa, konteks poligami dalam al-Qur'an sebenarnya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Abu Ja'far mengatakan poligami dalam pernikahan diperbolehkan, karena pada ayat tersebut tidak menunjukkan adanya larangan terhadap berpoligami selama mampu berbuat adil terhadap Istri.<sup>10</sup>

Hal ini yang menjadi bagian yang menggeltik untuk dianalisis kritis oleh pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman sebagai tokoh yang populer di abad modern ini. Fazlur Rahman mencoba menafsirkan ulang kembali ayat-ayat poligami kendatipun penafsiran tersebut sebenarnya kurang relevan dalam konteks kekinian saat ini. Di sini Fazlur Rahman juga memandang bahwa teks mempunyai konteks tersendiri, maka untuk menafsirkan dan memahami teks diperlukan kajian *setting sosial* di mana teks tersebut muncul.<sup>11</sup>

Lebih jauh lagi, kaitannya dengan kajian baru dalam istilah "*hermeneutika*" al-Qur'an sebagai interpretasi terhadap makna ayat-ayat al-Qur'an yang merupakan suatu pemahaman tentang teori untuk menelusuri teks ayat-ayat al-Qur'an menuju kontekstual.<sup>12</sup> Selain itu juga, M. Quraish Shihab dalam memahami ayat al-Qur'an perlu adanya pemahaman secara historis maksudnya al-Qur'an bukan dipahami sebatas teks melainkan diajak berbicara melalui berbagai pendekatan ilmu pengetahuan.<sup>13</sup> Hal ini yang menjadi kegelisahan akademis tulisan ini sehingga tertarik mengangkat tema besar tentang: "*Poligami dalam Perspektif Hermeneutika Falur Rahman.*"

<sup>9</sup>Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis...*, h. 257

<sup>10</sup>, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, Jilid. 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 394

<sup>11</sup>Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: eSAQ Press, 2010), h. 79

<sup>12</sup>Hasan Hanafi, *Hermeneutika Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), hlm 35.

<sup>13</sup> M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm 14.

## KONSEP DASAR HERMENEUTIKA

Sebelum melacak pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman. Penting untuk dijelaskan konsep hermeneutika dalam kerangka pengertian secara etimologi dan terminologi yang dilihat dari konteks historisnya. Istilah hermeneutika berasal dari bahasa Yunani *hermeneuen* yang berarti “menafsirkan”. Kata ini diasosiasikan dengan nama salah seorang dewa Yunani, Hermes yang dianggap sebagai utusan para dewa bagi manusia.

Hermes adalah utusan para dewa di langit untuk membawa pesan kepada manusia. Pengasosiasi kata tersebut dapat menunjukkan secara garis besar kaitannya dengan prinsip manusia dalam memahami pesan di antaranya: *Pertama*: Tanda, pesan atau teks yang menjadi sumber atau bahan dalam penafsiran yang diasosiasikan dengan pesan yang dibawa oleh Hermes. *Kedua*: Perantara atau penafsir (Hermes). *Ketiga*: Penyampaian Pesan itu oleh sang perantara agar bisa dipahami dan sampai kepada yang menerima. Beberapa kajian menyebutkan bahwa hermeneutika adalah “Proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti”.

Jika dilihat dari terminologinya, kata *hermeneutika* diderivikasikan ke dalam tiga pengertian di antaranya. *Pertama*: Pengungkapan pikiran dalam kata-kata, penerjemahan dan tindakan sebagai penafsir. *Kedua*: Usaha untuk mengalihkan dari suatu bahasa asing yang maknanya gelap dalam arti tidak diketahui dan dialihkan ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh pembaca. *Ketiga*: pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas, diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas.

Melihat uraian di atas dapat disimpulkan secara spesifik, *istilah* hermeneutika adalah upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kabur, remang-remang dan kontradiktif yang menimbulkan kebingungan bagi pendengar atau pembaca.<sup>14</sup>

Lebih-lebih hermeneutika kerap kali dikembangkan oleh beberapa pemikiran filsafat termasuk Joseph Bleicher yang mengungkapkan bahwa hermeneutika pada prinsipnya sebagai *metodologi*, hermeneutika sebagai *filsafat*, dan hermeneutika sebagai *kritik*. Sementara Richard E. Plamer menggambarkan pemikiran menjadi enam pembahasan, yaitu, hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci, hermeneutika sebagai metode filologi,

---

<sup>14</sup> Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an (Tema-Tema Kontroversional)*, (Yogyakarta: Elsaq Prres, 2005), hlm 4-5.

hermeneutika sebagai pemahaman linguistik, hermeneutika sebagai fondasi dari ilmu sosial budaya, hermeneutika sebagai fenomenologi, dan hermeneutika sebagai sistem interpretasi.<sup>15</sup>

Para pemikir kontemporer saat ini selalu memahami hermeneutika dalam membaca teks secara kontekstual. Bisa dikatakan, tugas pokok hermeneutika ialah bagaimana menafsirkan sebuah teks klasik atau teks yang asing sama sekali menjadi milik kita yang hidup di zaman dan tempat serta suasana kultural yang berbeda.<sup>16</sup>

## BIOGRAFI FAZLURRAHMAN

Seorang tokoh tidak bisa lepas pemikirannya dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah faktor sosiologis, historis, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Kesemua faktor tersebut harus bisa diidentifikasi, sehingga tidak terjadi gagal faham dalam memahami hasil interpretasi seorang tokoh. Oleh karena itu, untuk lebih mudah memahami hasil interpretasi (hermeneutika) Fazlur Rahman, maka penting terlebih dahulu mengetahui latar pendidikannya. Karena pendidikan itulah menjadi salah satu aspek yang mempengaruhinya, selain dari aspek sosiologis dan sebagainya.

### 1. Pendidikan Fazlur Rahman

Fazlur Rahman terkenal sebagai seorang pembaharu dan pemikir Islam kontemporer yang sangat kritis. Reputasi intelektualnya diakui dunia internasional, terutama oleh masyarakat akademik Barat. Di samping itu terutama dinegerinya sendiri, Pakistan, pikiran-pikirannya yang sangat rasional banyak ditentang oleh masyarakat dunia Islam.<sup>17</sup> Ia dilahirkan di Hazara kini menjadi bagian dari Pakistan pada 21 September 1919. Situasi ketika ia dilahirkan memberi pengaruh dan perkembangan pemikirannya dikemudian hari. Perdebatan publik di antara berbagai golongan Muslim yang terjadi sebelum kelahirannya mewarnai kehidupan sosial negerinya. Perdebatan ini mulai menanjak ketika Pakistan dinyatakan berpisah dari India. Pakistan berdaulat sebagai sebuah negara merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947. Akibatnya, golongan-golongan yang berseteru semakin mendapatkan angin segar untuk mewujudkan ide-ide mereka. Ide-ide untuk memberi identitas “Islam” sebagai negeri barunya.

Di tengah peradaban inilah, Rahman kelak tampil dan mengemukakan gagasannya. Latar belakang ini yang menyebabkan baginya untuk mendalami seluk-beluk

---

<sup>15</sup> Mohammad Muslih, *Filsafat Ilmu*, (Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan), (Yogyakarta: Belukar, 2004), hlm. 136

<sup>16</sup>Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 54

<sup>17</sup> Harun Nasution, *Eksikplodi Islam Indonesia, Jilid 1*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 247.

keilmuan Islam dan menguasai berbagai arus metodologi pemikiran. Rahman dibesarkan di lingkungan keluarga yang berlatar belakang mazhab Hanafi, sebuah mazhab sunni yang relatif lebih rasional dari pada mazhab yang lainya (Syafi'i, Maliki, Hanbali). Ayahnya adalah seorang ulama yang menanamkan kepadanya pendidikan dasar keagamaan, meski dibesarkan dalam kultural tradisional, sejak umur belasan tahun, ia telah melepaskan diri dari lingkup pemikiran yang sempit dalam batas-batas tradisi bermazhab.<sup>18</sup>

Adapun karir pendidikannya di tempuh di Punjab University jurusan sastra Arab dan selesai dengan gelar BA pada tahun 1940. Gelar Magister untuk jurusan ketimuran juga diperoleh di Universitas yang sama tahun 1942<sup>19</sup>. Melihat lamban dan rendah mutu pendidikan di India saat itu maka, Rahman memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Inggris dengan melihat sosial masyarakat pada waktu itu tergolong berani, karena anggapan masyarakat saai itu orang yang belajar di Barat sudah dipengaruhi oleh sistem barat yang bertentangan dengan Islam. Pada waktu itu masuk di University pada tahun 1946 dan menyandangkan gelar P.hd dalam bidang sastra dan menyelesaikannya tahun 1950.

Selama studi, Rahman berkesempatan mempelajari berbagai bahasa diantaranya, bahasa Inggris, Latin, Yunani, Perancis, Jerman, dan Turki, di samping bahasa Urdu, Arab dan Persia. Setelah selesai menempuh pendidikan di Oxford, Rahman tidak pulang ke Pakistan, ia memilih mengajar di Eropa dan menjadi dosen bahasa persia dan Filsafat Islam di Durham University Inggris pada tahun 1950-1958. Setelah berkembangnya pemikiran dunia keilmuan, Rahman beralih ke McGill University Kanada untuk menjadi *associate profesor* pada bidang *Islamic Studies*. Namun ketika bergulirnya pemerintahan Pakistan ke tangan Ayyub Khan yang berpikiran moderen, justru terpanggil ke daerah aslanya dengan meninggalkan akademiknya sehingga pada masa kini tercatat sebagai penerbit jurnal *of Islamic Studies*, sebagai wadah yang menampung gagasan-gagasannya yang meluas sampai saat ini.<sup>20</sup>

Sebagai pemikiran terhadap dunia keilmuan, yang selama ini mengkritisi berbagai aspek keilmuan untuk mendapatkan suatu pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam subtansi al-Qur'an disebabkan arah pemikiran yang berbeda-beda

---

<sup>18</sup>*Ibd.*, hlm. 17

<sup>19</sup>Ali Mansur, *Abli Kitab dalam Al-Qur'an: Model Penafsiran Fazlur Rahman, dalam Abdul Mustaqim, dkk, Studi al-Qur'an Kontemporer, Wacana Baru Berbagai-Metodologi Tafsir*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm.45

<sup>20</sup>Taufik Adnan Amal, *Islam dan tantangan Modernitas. Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 13.

bahkan keorisinalitas terhadap al-Qur'an menurut Rahman perlu digali kembali dengan keseriusan melalui pendekatan-pendekatan yang bersifar Qur'ani. Hal ini dapat melahirkan beberapa karya-karya yang telah dipublikasikan, di antaranya: *Avicenna's Psychology* (1952), *Prophecy in Islam Philosophy and Orthodoxy* (1958), *Islamic Methodology in History* (1965), *Islami* (1966), *The Philosophy of Mulla Sandra* (1975), *Major Themes of the Qur'an* (1980), *Islam and Modernity: Transformasi of Intellectual Tradision* (1987), *Health and Medicine in Islam Tradision Change and Identity* (1987), *Revival and Reform in Islam* (2000). Adapun dalam bentuk jurnal ilmiah, tersebar dibanyak jurnal, baik dalam jurnal lokal (Pakistan) maupun internasional, dengan dimuat berbagai banyak buku yang memuat hasil tulisanya adalah: *Islamic Studies*, *The Muslim World*, and *Studia Islamica*. Sedangkan buku-buku suntungan terkemuka yang memuat karyanya antara lain: *Theology and Law in Islam* yang diedit oleh G.E.von Grunabeum: *The Encyclopedia of Relegion* yang diedit oleh Richard C. Martin, *Islam Past Infuence and Present Challenge* yang diedit oleh Alford T.Welch dan P.Cachia: dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

## 2. Pendekatan dan Metode Penafsiran Rahman

Menurut rahman, al-Qur'an bukan hanya dipahami melauai kaidah-kaidah yang dibangun oleh para ulama-ulma klasik terdahulu.dalam kajiannya yang begitu berkembang saat ini meahirkan berbagai macam pola pemikiran yang digagas oleh beberapa pemikiran-pemikiran kontemporer. Dalam hal ini ada beberapa pendekatan-pendekatan yang digagas oleh Rahman dalam rangka menginterpretasikan ayat-ayat sesuai dengan pemahamannya secara kontekstual di antaranya:

### a. Pendekatan Sosio-Historis

Dalam pendekatan ini yang menjadi objek terpenting dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an adalah perlunya untuk menganalisis dan melihat kembali sejarah yang melatar belakangi turunya ayat. Dalam konteks sosio-historis dalam memahami ayat dikenal dengan ilmu "*asbab al-nuzul*". Ilmu *asbab al-nuzul* sangat penting dibutuhkan.<sup>22</sup> Biasanya dalam konteks *asbab al-nuzul* Qur'an para pemikir kontemporer termasuk Rahman menganalisisnya melalui konteks makro dan mikro. Secara singkat *asbab al-nuzul* makro yaitu memahami situasi sejarah yang tidak hanya meliputi orang-orang di sekitar turunya ayat al-Qur'an akan tetapi seluruh situasi yang memiliki keterkaitan dengan munculnya ayat tersebut.

<sup>21</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, ter. Sinoaji Saleh (Jakarta: Bina Askara, 1987), hlm.315

<sup>22</sup> Sibawaihi, *Hermenutika Fazlurrahman*, (Yogyakarta: Jalastura, 2007), hlm.52.

Sedangkan mikro adalah *riwayat-riwaya* mengenai turunnnya suatu ayat al-Qur'an. Di antara pembahasan kedua di atas bahwa *asbab al-nuzul* al-Qur'an secara makro lebih memiliki cakupan lebih luas yang tidak hanya pada riwayat-riwayat para sahabat saja.<sup>23</sup>

Menurut Amin Abdullah lebih memilih istilah *Sabab al-Nuzul al-Jadid* (yang baru) untuk padanan 'makro' dan *Sabab al-Nuzul al-Qadim* (yang lama) untuk padanan 'mikro'.<sup>24</sup> Terkait pemikiran Rahman terhadap *asbab al-nuzul* Qur'an dibarengi dengan pendekatan sosiologis, yang khusus untuk memotret kondisi sosial yang terjadi pada masa al-Qur'an diturunkan. Khususnya dalam kajian konteks sosiologis ini agar mampu memahami elastisitas perkembangannya tanpa mencampakkan warisan historisnya sehingga al-Qur'an dapat dipahami dan diterima kapan dan di mana pun. Dengan begitu al-Qur'an selalu membuka ruang universalitas dan fleksibilitas agar senantiasa terpelihara.<sup>25</sup>

Pada konteks ini Rahman membedakan antara Islam historis dan Islam normatif. hal ini dikaitkan dengan ulama yang salah menanggapi disatu sisi terlena dengan beragam doktrin Islam yang telah menjadi sejarah, pemikiran yang lain kehilangan kemandirian untuk memahami Islam. Dengan begitu, dampaknya dapat mengakibatkan ilmu ke-Islaman tidak mengalami perkembangan yang signifikan sehingga kajian-kajian keislaman tidak mau menerima masukan dari keilmuan modern (Barat). Perlu dibedakan bahwa, Islam normatif adalah sumber norma dan nilai yang mengatur seluruh tata kehidupan yang bersifat universal. Sedangkan Islam Historis merupakan Islam yang diterjemahkan oleh umat Islam sejak empat belas abad keberadaannya di bumi ini. Pada kesimpulannya antara Islam Normatif dan Islam kekinian mempunyai landasan historis untuk membicarakan ajaran-ajaran keagamaannya.<sup>26</sup>

## b. Melacak Akar Teori Double Movement

Metode *double movement* memang menjadi dasar bagi Rahman dalam memahami al-Qur'an secara kontekstual (*Intepretasi*). Metode ini termuat ide dan

---

<sup>23</sup> Mu'ammarr Zayn Qadafy, *Asbabun Nuzul Dari Mikro Hingga Makro (Sebuah Kajian Epistemologis seri Umumul Qur'an Kontemporer)*, (Yogyakarta: Azna Books, 2015), hlm.

<sup>24</sup> Amin Abdullah, *Metode Kontemporer Dalam Tafsir Al-Qur'an : Kesalingketerkaitan Asbabun Al-Nuzul Al-Qadim Dan Al-Jadid Dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, Dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits*, (Jurnal: Vol.13, No.1 Januari 2012). Hlm.4

<sup>25</sup> Sibawaihi, *Hermenutika Fazlurrahman*, (Yogyakarta: Jalastura, 2007), hlm 53

<sup>26</sup> Sibawaihi, *Hermenutika Fazlurrahman*, (Yogyakarta: Jalastura, 2007), hlm. 56

rumusan gagasannya yang membedakan antara legal spesifik al-Qur'an dengan aspek ideal moralnya. Jika dicermati teori ini perpaduan antara tradisional muslim dengan hermeneutika kontemporer (Barat). Pada teori ini yang menjadi langkah dalam memahami konteks teks al-Qur'an harus memperhatikan konteks mikro dan makro ketika al-Qur'an diturunkan.<sup>27</sup>

Dalam kontes ini pra-pemahaman adalah sosial yang melingkupi sipenafsir seperti yang telah dipaparkan di atas, sebenarnya keterkaitan antara pemahaman sosial historis dengan teori ini yang mencakup tentang pemahaman sekarang atau situasi dan kondisi yang melingkupi para penafsir kontemporer saat ini. Untuk itu dalam mengungkapkan pesan-pesan teks supaya objektif sebenarnya dituntut untuk meninggalkan pra-pemahaman dalam arti pemahaman terhadap teks ayat-ayat al-Qur'an harus berdasarkan problem yang dihadapi saat ini (konteks mempunyai konteks tersendiri), maka untuk menafsirkan dan memahami teks diperlukan kajian sosial di mana teks tersebut muncul dalam tahap aplikasi. Rahman juga tidak menggunakan makna literal teks, justru memilih untuk fokus perhatiannya pada aspek ideal moral dari teks tersebut.<sup>28</sup>

Secara eksplisit teori ini lahir dalam dua gerakan. Terdiri dari dua langkah. *Pertama*: berupa pemahan arti atau makna dari suatu pertanyaan al-Qur'an dengan mengkaji situasi atau problem historis yang di mana pertanyaan al-Qur'an tersebut turun sebagai jawaban. Tentu saja sebelum mengkaji teks-teks spesifik dalam sinaran situasi spesifikasinya. Hal ini terkait dengan situasi makro berkenaan dengan masyarakat, agama, adat, dan kebiasaan kehidupan secara menyeluruh di Arabia pada saat datangnya Islam khususnya Makkah dan sekitarnya.


*Kedua*. Menggeneralisasi respon spesifik terhadap al-Qur'an atas konteks untuk menentukan tujuan moral-sosial dalam arti untuk mengetahui maksud ungkapan dan narasi al-Qur'ani yang koheren dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum dan sistematis yang mendasari beragam perintah normatif. Dengan melalui metode ini. Rahman berupaya memahami alasan-alasan jawaban yang diberikan al-Qur'an dan menyimpulkan prinsip-prinsip hukum atau ketentuan umumnya. Dengan demikian Rahman memandang al-Qur'an harus dipahami secara universal

---

<sup>27</sup> Syahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadits*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 75.

<sup>28</sup> Abdul Fatah Abdul Gharu al-Qadhi, *Asbab al-Nuzul 'an al-Shabab wa al-Mufasssirin* (Mesir: Dar al-Salam, 2005), hlm. 64

(sesuai konteks sosial) bukan dipahami berdasarkan tekstual yang terkait dengan peristiwa lokal-historis pada saat masa lalu.<sup>29</sup> Untuk lebih jelas mengenai teori *double movement* dalam penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an, penulis akan menyajikan di bagian hasil analisis dengan istilah hermeneutika (alat interpretasi) terhadap al-Qur'an secara kontekstual. Dalam hal ini penulis perlu memetakan pola diagram menggunakan metode *double movement* dibawah ini.



**Gambar Diagram Teori (*Double Movement*)**

Jika diringkas, sebenarnya gerakan ganda ini berangkat dari situasi kontemporer menuju ke-era al-Qur'an diwahyukan. Dalam pengertian bahwa perlu dipahami arti atau makna dari sesuatu pernyataan dengan cara mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan al-Qur'an tersebut hadir sebagai jawabannya. Dengan kata lain, memahami al-Qur'an suatu totalitas di samping sebagai ajaran-ajaran spesifik yang merupakan respon terhadap situasi-situasi spesifik. Gerakan kedua, berfungsi sebagai pengoreksi hasil-hasil dari pemahaman dan penafsiran yang dilakukan pada gerakan pertama. Karena jika hasil-hasil pemahaman itu tidak bisa diterapkan pada situasi sekarang, ini artinya bahwa telah terjadi kegagalan dalam menilai situasi sekarang dengan tepat atau kegagalan dalam memahami al-Qur'an. Karena, mustahil bahwa sesuatu yang dulunya bisa dan sungguh-sungguh telah terealisasi dalam tatanan spesifik (masyarakat Arab) di masa lampau tidak bisa direalisasikan dalam konteks sekarang. Hal ini dilakukan dengan jalan

<sup>29</sup> Umma Farida, *Pemikiran dan Metode tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, hlm. 21

mempertimbangkan perbedaan tanda kutip (dalam hal-hal spesifik yang ada pada situasi sekarang) yang mencakup baik perubahan atauran-atauran di masa lampau sehingga selaras dengan tuntunan situasi sekarang tersebut.<sup>30</sup>

### c. Pendekatan Sintesis Logis

Pendekatan ini lebih menekankan pada pentingnya sebuah penelusuran serta perbedaan legal spesifik ayat dari ideal moralnya bagaimana terurai di atas, memunculkan persoalan metafisis dan teologi. Dalam arti pendekatan ini lebih mirip kajiannya seperti tafsir *maudhu'i* yakni metode penafsiran yang mengkaji ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan tema terhimpun lalu dikaji dari berbagai macam aspeknya.<sup>31</sup>

Sebagai contoh, tema tentang Tuhan. Tema ini sangat penting disebabkan karena Allah Swt (Tuhan) disebutkan dalam al-Qur'an lebih dari 2500 tempat, belum termasuk persamaan nama-nama Allah yang lain. Dalam pengkajian tema ini tidaklah semata-mata membahas Tuhan dengan tema-tema yang relevan dalam arti tema tentu mempunyai keterkaitan seperti haknya dengan tema Tuhan dengan tema manusia, tema alam, tema malaikat, tema jin, tema setan atau iblis.<sup>32</sup>

Penerapan dalam sintesis logis perlu didukung dengan kritisisme mesti dibuat terlebih dahulu karena ini yang menjadi perumusan dalam penafsiran yang ada selama ini terkesan menarik otonomi teks ke dalam cengkeraman tangan sang penafsir. Dalam konteks inilah Rahman memilih beberapa pemikiran kontemporer termasuk Betti dan Gadamer. Tapi dalam hermeneutikanya Rahman memilih Betti disebabkan menganut mazhab objektivis. Sedangkan Gadamer menganut mazhab Objektif teks. Mazhab objektivis lebih menekankan nilai-nilai objektif teks dan bisa menghindari intervensi subjektif. Terkait konteks al-Qur'an, penafsiran akan dilakukan oleh al-Qur'an itu sendiri. Inilah kaidah yang diterapkan Rahman dalam hermeneutikanya.<sup>33</sup> Melalui pendekatan ini agar dapat memahami tema teologis-metafisis secara utuh. Misalnya ketika berbicara mengenai Tuhan yang digambarkan dengan sosok yang kejam, melainkan digambarkan sebagai suatu konsep terkait dengan konsep-konsep kemakhlukan.<sup>34</sup>

<sup>30</sup> Ahmad Syukri, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlurrahman*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 128-129.

<sup>31</sup>Sibawaihi, *Hermeneutika Fazlurrahman*, (Yogyakarta: Jalastura, 2007), hlm. 69

<sup>32</sup>Umma Farida, *Pemikiran dan Metode tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, hlm. 24

<sup>33</sup>Sibawaihi, *Hermeneutika Fazlurrahman*, (Yogyakarta: Jalastura, 2007), hlm.70

<sup>34</sup>Umma Farida, *Pemikiran dan Metode tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, hlm. 25

#### d. Aplikasi Hermeneutika sebagai Metode Penafsiran Al-Qur'an

Kajian mengenai al-Qur'an yang dipahami oleh Rahman secara kontekstual yang mengacu beberapa aspek pendekatan yang telah disebutkan di atas, dalam hal ini penulis akan menyajikan bentuk hermeneutika (*interpretasi*) terhadap makna-makna tersebut dikaitkan beberapa para penafsiran para ulama mengenai poligami dalam tafsirnya adalah membolehkan. Perspektif Rahman dalam hal ini merekonstruksi penafsiran ulama klasik, bahkan jika dilihat dari konteks sosial historis saat ini. Poligami berimplikasi terhadap wanita yang menyebabkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan. Sehingga penafsiran ayat ini masih belum relevan dan perlu di tafsirkan kembali. Hal ini dapat kita cermati hermeneutika Rahman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dipersoalkan sebagai berikut:

Masalah poligami merupakan persoalan di dalam hukum keluarga. Rahman memandang hal tersebut mereduksi keinginan Al-Qur'an itu sendiri. Yang diinginkan al-Qur'an sebenarnya bukan praktik banyak beristri. Konteks ini tidak sesuai dengan harkat yang telah diberikan Al-Qur'an pada wanita yang selama ini cenderung disubordinasikan sebagai manusia nomor dua akan menjadi semakin kuat jika praktik poligami tetap diberikan.

Al-Qur'an menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Maka yang menjadi pernyataannya Al-Qur'an bahwa laki-laki boleh mempunyai istri sampai empat orang hendaknya dipahami dalam nuansa etisnya secara komprehensif.<sup>35</sup> Untuk memahami pesan al-Qur'an ini, perlu ditelusuri sosio-historis hendaknya dilakukan. Masalah ini muncul sebenarnya terkait dengan para gadis yatim dalam al-Qur'an terdapat dalam surah An-nisa (4): 3 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذُنٌ أَلَّا تَعُولُوا

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka nikahilah seseorang saja atau hamba sabayaperempuan yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*

<sup>35</sup>Sibawaihi, *Hermeneutika Fazlurrahman*, (Yogyakarta: Jalastura, 2007), hlm.75

Jika kita mencermati ayat ini, sebenarnya ayat tersebut sebagai respon terhadap perilaku dan wali anak-anak yatim, baik dalam konteks laki-laki maupun perempuan yang sering menyelewengkan harta kekayaan mereka.<sup>36</sup> Berdasarkan *asbab al-nuzul* Qur'an pada ayat ini bahwa Rahman dalam menafsirkan ayat ini hendaknya dilakukan penelusuran konteks sosiologis historisnya. Karena kebolehan berpoligami pada prinsipnya lahir sebagai jawaban bagi wali yang tidak berlaku adil bagi anak yatim. Dan al-Qur'an membolehkan mereka (para) wali mengawini perempuan yatim itu dijadikan isteri sampai batas empat orang. Tujuan al-Qur'an di sini adalah untuk menguatkan bagian-bagian masyarakat yang lemah seperti orang-orang miskin seperti (anak yatim, kaum wanita, budak-budak, orang miskin dan orang-orang terjerat hutang).

Terjemahan ayat di atas adalah terjemahan surat an-Nisa, yang mungkin mewakili mayoritas pendapat ulama tafsir. Hal ini ada beberapa pertimbangan dalam bukunya Muhammad Syahrur tentang "*Nabwu Ushul Jadidah li Fiqh al-Islam*",<sup>37</sup> di antaranya:

- 1) Bahwa konteks ayat ini sedang mengarahkan pada perlunya perlindungan dan pemeliharaan anak-anak yatim yang ditinggal mati ayah mereka (dalam kasus ayah mereka meninggal akibat peperangan). Allah Swt memerintahkan kita untuk menjaga mereka, memelihara, mengembangkan harta mereka dan kemudian menyerahkannya setelah mereka dewasa. Keseimbangan (*iqsath*) dan keadilan (*al-advl*) yang dimaksud di sini terkait dengan pemeliharaan anak-anak yatim.
- 2) Perintah poligami dalam ayat ini diarahkan bagi laki-laki yang sudah beristri dan memiliki anak-anak, untuk mengawini perempuan-perempuan janda yang memiliki anak-anak, untuk mengawini perempuan-perempuan janda yang memiliki anak-anak yatim tersebut. Hal ini dalam konteks pemeliharaan terhadap anak-anak yatim.
- 3) Ayat ini tidak sedang membicarakan persoalan poligami apalagi mempromosikannya. Ia sedang menjelaskan cara yang paling tepat memelihara dan menjaga anak-anak yatim dan hidup bersama ibu mereka dan baru ditinggal mati ayah mereka. Poligami yang disebutkan di dalam ayat ini sebenarnya didasarkan pada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu. *Pertama*, sebagai solusi yang tepat terhadap kekhawatiran kegagalan pemeliharaan anak-anak yatim. *Kedua*, terlepas dari ketakutan terjadinya ketidakadilan antara anak-anak yatim yang akan diasuh dengan anak-anak sendiri.

Dalam konteks ini praktik poligami memang halal, tetapi harus diletakkan pada kondisi dan persyaratan seperti yang direkam surat an-Nisa. Pada saat yang sama, dan juga harus ditegaskan bahwa, sesuatu yang halal dalam fiqh bisa saja dilarang, dilakukan ketika nyata-nyata mendatangkan kemudharatan kepada banyak pihak. Artinya ketika

<sup>36</sup> Abdul fatah Abdul Gharu al-Qadhi, *Asbab al-Nuzul an al-Shahabah wa al-mufassirin* (Mesir: Dar al-Salam, 2005), hlm 64.

<sup>37</sup> Muhammad Syahrur, *Nabwu Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islamy*, (Damaskus: Al-Ahali, 2000), hlm. 303.

poligami sebagai solusi terhadap pemeliharaan anak-anak yatim ternyata mendatangkan persoalan sosial, maka bisa saja ia dilarang dan pemeliharaan tidak harus dilakukan dengan cara mengawini ibu-ibu mereka. Hal ini yang berhak menentukan apakah poligami itu tepat atau tidak tergantung kondisi masyarakat itu sendiri.<sup>38</sup>

Posisi Rahman dalam menginterpretasikan ayat tersebut pada kenyataannya dalam keadaan secara normal poligami sebenarnya dilarang karena implikasi terhadap wanita terjadi kerusakan moral dan ketidakadilan khususnya kaum perempuan.<sup>39</sup> Hal ini yang perlu direkonstruksi lagi dalam pemikiran Rahman melalui kajian hermeneutika sebagai teori bahkan kerap kali dijadikan sebagai dasar penafsiran teks yang bersifat terbuka dan dapat diinterpretasikan oleh siapapun. Karena itu, sebuah teks tidak harus dipahami berdasarkan ide si pengarang melainkan berdasarkan materi yang tertera dalam teks itu sendiri.<sup>40</sup>

Dari konteks ayat tersebut, beberapa ulama kontemporer seperti Syaikh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Syaikh al-Madani ketiganya adalah ulama terkemuka Azhar berkebangsaan Mesir memilih memperketat praktek poligami. Poligami sebenarnya hanya bisa dibenarkan untuk menyelesaikan persoalan sosial, dengan syarat utama adalah keadilan dan tidak melakukan kezaliman. Karena ada keterkaitan ayat Q.S Surah An-Nisa (4): 129-130 yang juga sering dikaitkan dalam pembicaraan mengenai poligami ayat ini dengan pemaknaan yang berperspektif perempuan, merupakan kegiatan terhadap pasangan suami isteri yang sedang mengalami persoalan. Penulis mengutip ada beberapa hal yang melandasi suatu terjadinya perbedaan karena intelektual dan memandang teks dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an itu sendiri.

Jadi, dapat dimaknai dan diambil benang merahnya pada pendapat Rahman di atas adalah praktik poligami tidak diperbolehkan bukan karena faktor menolak ayat tersebut. Tapi, lebih melihat dampak sosiologis yang berimplikasi kepada degradasi moral ekonomi, moral sosiologis, dan moral religiusnya. Kendatipun hal poligami dalam konteks ayat tersebut, itu lebih kepada mengantisipasi kezaliman dan merawat serta memelihara keharmonisan orang-orang yang termarginal dalam aspek ekonomi, sosial dan agama. Sederhananya praktik poligami boleh dilakukan apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan dalam teks ayat tersebut. Ada pun jika

---

<sup>38</sup>Mansur, *Metodologi Tafsir Kontemporer (menimbang tawaran metodologi tafsir emansipatoris)*, (Yogyakarta: Interpena, 2011), hlm. 35

<sup>39</sup> Syahiron Syamsudin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 81

<sup>40</sup> Imam Musbikin, *Isthanthiq Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm.66

poligami keluar dari makna ayat tersebut, sebagaimana sudah dijelaskan di atas mengenai pemeliharaan anak yatim, budak-budak, para janda, dan lain sebagainya itu. Maka poligami tidak boleh dilakukan secara umum. Bisa jadi inilah yang menyebabkan para wanita tidak mau dipoligami, yang pada dasarnya mereka bukan menolak ayat, tapi lebih memilih untuk tidak siap menjalaninya karena atas dasar tekanan psikologis, emosional dan ketidakadilan.

## KESIMPULAN

Poligami sebagai salah ayat dalam al-Qur'an memiliki tingkat orisinalitas tinggi yang tidak bisa ditolak kebenarannya. Tapi, pada tataran praktis, terjadi diskomunikasi, disintegrasi dan dispemahaman terhadap ayat tentang poligami. Oleh karena itu, perlu ada metode khusus untuk memahaminya. Metode yang digunakan dalam menafsirkan ayat tentang poligami tersebut adalah metode hermeneutika.

Hermeneutika merupakan metode untuk menafsirkan teks ayat-ayat al-Qur'an secara kontekstual yang selama ini dipandang sebagai teori baru dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Metode hermeneutika menagcu pada pendekatan historis dan relaitas (sosiologis), kaitannya dengan responsivitas al-Qur'an terhadap masyarakat tersebut. Kaitannya dengan poligami yang ditafsirkan oleh Fazlur Rahman yang di mana penafsirannya terkait dengan pemahaman kontekstual. *Pertama*, Penafsiran Fazlur Rahman terkait ayat poligami ini sebenarnya di dalam al-Qur'an tidak ada yang menunjukkan adanya kebolehan terhadap poligami. Karena hal tersebut dilihat dari konteks historis turunnya pada masa Arab dengan konteks keninian saat ini tentu akan berbeda. Sehingga untuk memahami ayat tersebut perlu adanya pemahaman kontekstualitas kaitannya bagaimana respons al-Qur'an dan masyarakat terkait dengan ayat poligami.

Rahman dalam tafsirannya bukan menolak ayat secara mutlak. Tapi, Rahman mencoba menawarkan model penafsiran baru, yang tidak hanya terfokus kepada zahir ayat tersebut, tapi lebih melihat kebelakang tentang sejarah turunnya ayat tersebut. Di mana ayat tersebut pada dasarnya diperuntukkan untuk meminimalisir ketidakadilan bagi kaum atau kelompok yang termarginalisasi oleh faktor kemiskinan, kaum perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya (anak yatim), para janda yang memiliki anak, dan perempuan-perempuan yang berstatus budak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Abdul Gharu al-Qadhi, *Asbab al-Nuzul 'an al-Shababah wa al-Mufassirin*, Mesir: Dar al-Salam, 2005
- Abdul fatah Abdul Gharu al-Qadhi, *Asbab al-Nuzul an al-Shahabah wa al-mufassirin* Mesir: Dar al-Salam, 2005.
- Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca Al-Qur'an dengan optik perempuan (Studi Pemikiran Riffat Hasan Tentang Isu Gender dalam Islam)*, Yogyakarta: Logung Pustaka
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, Jilid. 6 Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaruan Islam di Indonesia* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Ahmad Fadlol dkk, *Stusi Al-Qur'an Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Idea Prres, 2011.
- Ahmad Syukri, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlurrahman*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Ali Mansur, *Abli Kitab dalam Al-Qur'an: Model Penafsiran Fazlur Rahman, dalam Abdul Mustaqim, dkk, Studi al-Qur'an Kontemporer, Wacana Baru Berbagai-Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Amin Abdullah, *Metode Kontemporer Dalam Tafsir Al-Qur'an : Kesalingketerkaitan Asbabun Al-Nuzul Al-Qadim Dan Al-Jadid Dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer, Dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits*, (Jurnal: Vol.13, No.1 Januari2012.
- Anwar Mujahidin, *Hermeneutka Al-Qur'an* Ponorogo: STAIN po PRESS, 2013.
- Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta Jembatan Merah, 1988.
- Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an (Tema-Tema Kontroversional)*, Yogyakarta: Elsaq Prres, 2005.
- Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: Qalam, 2007.
- Fazlur Rahman, *Islam*, ter. Sinoaji Saleh, Jakarta: Bina Askara, 1987.
- Harun Nasution, *Eksikplodi Islam Indonesia, Jilid 1*, Jakarta: Djembatan, 1992.
- Hasan Ahmas Said, *Dirkursus Munasabah Al-Qur'an Dalam Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Amzah,2015.
- Imam Musbikin, *Istanthiq Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2000.
- M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1996
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keresasian al-Qur'an)*, Volume 2 Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2009.
- Mansur, *Metodologi Tafsir Kontemporer (menimbang tawaran metodologi tafsir emansipatoris)*, Yogyakarta: Interpena, 2011.
- Mansur, *Metodologi Tafsir Kontemporer (menimbang tawaran metodologi tafsir emansipatoris)*, Yogyakarta: Interpena, 2011.
- Mohammad Muslih, *Filsafat Ilmu*, (Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan), Yogyakarta: Belukar, 2004.
- Mu'ammarr Zayn Qadafy, *Asbabun Nuzul Dari Mikro Hingga Makro (Sebuah Kajian Epistemologis seri Ulumul Qur'an Kontemporer)*, Yogyakarta: Azna Books, 2015.

- Muhammad Syahrur, *Nabwa Ushul Jadildah li al-Fiqh al-Islamy*, Damaskus: Al-Ahali, 2000.
- Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: eSAQ Press, 2010.
- Sibawaihi, *Hermeneutika Fazlurrahman*, Yogyakarta: Jelasutra, 2007.
- Taufik Adnan Amal, *Islam dan tantangan Modernitas. Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1996.
- Yudian Wahyudi, *Hasan Hanafi (Hermeneutika al-Qur'an)*, Yogyakarta: Pesantren NaweseaPrres, 2009.